

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI BINTANG Tbk.
("PERSEROAN")
Jakarta, 19 Desember 2019**

I) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan selanjutnya disebut "Rapat" akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

II) Pimpinan Rapat.

- 1) Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sebagai Pimpinan Rapat.
- 2) Pimpinan Rapat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak memutuskan semua hal yang berkenaan dengan prosedur Rapat yang bersangkutan, yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- 3) Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- 4) Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.

III) Peserta Rapat.

- 1) Peserta Rapat yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat, dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada tanggal **26 November 2019** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
- 2) Pemegang Saham Perseroan dapat diwakilkan dalam Rapat ini oleh orang lain, berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan yang sah.
- 3) Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat terlebih dahulu wajib melakukan registrasi sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Surat Kolektif Saham Asli atau fotokopinya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Biro Administrasi Efek (BAE) di tempat Rapat. Khusus untuk pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- 4) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan diperbolehkan untuk bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi mereka tidak berhak untuk memberikan suara.

IV) Mata Acara Rapat.

- 1) Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tercantum dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
- 2) Sewaktu membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat mereka, sebelum memusyawarahkan hal yang bersangkutan.

V) Kuorum dan Keputusan Rapat.

- 1) Untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan, kehadiran pemegang saham, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan hak suara yang sah.
- 2) Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberi hak kepada pemegangnya, untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara blanko, atau suara tidak sah, dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham, yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 3) Semua keputusan, diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.

VI) Prosedur Rapat.

1) Kesempatan Bertanya.

- (a) Pimpinan Rapat memberi kesempatan untuk bertanya, dan/atau menyatakan pendapat, pada saat yang ditentukan Pimpinan Rapat. Untuk satu mata acara, hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.
- (b) Hanya Pemegang Saham, dan kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat.
- (c) Untuk setiap Agenda dalam Rapat ini akan disediakan waktu untuk melakukan tanya jawab maksimum 15 (lima belas) menit dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- (d) Pemegang Saham Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan kepadanya akan dibagikan formulir pertanyaan oleh petugas Perseroan untuk diisi. Pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilkan, dan menyebutkan pertanyaannya. Petugas Perseroan kemudian akan mengumpulkan dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
- (e) Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul maka para penanya secara bergiliran akan diminta untuk membacakan pertanyaannya, dan/atau pendapatnya, dihadapan mikrofon yang telah disediakan.
- (f) Setelah selesai membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang bersangkutan dipersilahkan duduk kembali.
- (g) Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk menjawab pertanyaan tersebut.
- (h) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk satu mata acara selesai ditanggapi, maka Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan agenda pengambilan keputusan.

2) Pengambilan Keputusan.

- (a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dengan menanyakan, apakah usul yang dibicarakan itu, dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh wakilnya dalam Rapat. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, atau memberikan suara blanko, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan, bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.

- (b) Jika ada Pemegang Saham, atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, atau memberikan suara blanko maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (c) Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara, Pemegang Saham mengangkat tangan. Dan prosedur yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :
 - (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (abstain) akan diminta mengangkat tangan;
 - (iii) Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan, oleh karena itu, mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.

Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat, tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- (d) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- (e) Seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang berhak mengeluarkannya, berdasarkan saham yang dimilikinya.
- (f) Apabila ada pemegang saham yang datang terlambat setelah proses registrasi ditutup, dan jumlah kehadiran pemegang saham sudah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) kepada Notaris, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan suaranya.
- (g) Kecuali apabila Rapat menentukan cara lain maka pemungutan suara akan dilakukan dengan surat suara tertutup.

VII) Selama Rapat berlangsung tidak di perkenankan menggunakan telepon genggam.

VIII) Peraturan Tata Tertib ini dibuat dan disepakati untuk wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik.

IX) Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka dan di tutup oleh Pimpinan Rapat.

X) Peraturan Tata Tertib ini adalah pelengkap (suplemen) terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan terhadap iklan/surat panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Jakarta, 19 Desember 2019

Direksi Perseroan